

ASLI

**GATUT HENDROTRIWIDODO & PARTNERS
LAW OFFICE**

Griya Kencana I, blok - J, No: 20, Ciledug, Tangerang, Banten (15151)
Tel: 021-7308145, Mobile: 08159622567,
E-mail: gatuthendrotriwidodo@yahoo.co.id

Kepada Yang Terhormat
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110
Daerah Khusus Jakarta

Tangerang, 11 Desember 2024

Perihal : Perbaikan Permohonan Pemohon atas Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 475 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : Fransiskus Marthin Adilalo, S. Sos

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

2. Nama : Jeremia Tangu, S. Sos

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2024-2029 dengan Nomor Urut 02 (**vide bukti P-1**), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2024 yang telah memberikan kuasa khusus kepada:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Dr. Drs. Gatut Hendrotriwidodo, S.H., M.H., M.M., M. Kn | NIA : 14.00382 |
| 2. Rd Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H | NIA : 23.01810 |
| 3. Ramelan, S.H.I., M.H | NIA : 16.00124 |

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: Rabu
Tanggal	: 11 Desember 2024
Jam	: 21:59:16 WIB

GATUT HENDROTRIWIDODO & PARTNERS

LAW OFFICE

Griya Kencana I, blok - J, No: 20, Ciledug, Tangerang, Banten (15151)

Tel: 021-7308145, Mobile: 08159622567,

E-mail: gatuthendrotriwidodo@yahoo.co.id

Kesemuanya Advokat berkewarganegaraan Indonesia pada kantor **Law Office Gatut Hendrotriwidodo & Partners** yang berkedudukan di Griyakencana I, Blok J-20, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten 15151, email: Gatuthendrotriwidodo@yahoo.co.id , Mobile: +628159622567 baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya yang berkedudukan di Jalan Poma, Desa Kadipada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

Dalam hal ini Pemohon mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perihal Perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 475 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024 yang diumumkan atau ditetapkan pada hari Kamis tertanggal Lima bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Pukul 00.05 WITA. (*vide bukti P-1*)

Adapun diajukan Permohonan Pemohon ini berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang Pemohon uraikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjelaskan objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;

GATUT HENDROTRIWIDODO & PARTNERS

LAW OFFICE

Griya Kencana I, blok - J, No: 20, Ciledug, Tangerang, Banten (15151)
Tel: 021-7308145, Mobile: 08159622567,
E-mail: gatuthendrotriwidodo@yahoo.co.id

3. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 475 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2024 tertanggal 05 Desember 2024 yang diumumkan atau ditetapkan pada hari Kamis tertanggal Lima bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Pukul 00.05 WITA; (**Vide Bukti P-2**)
4. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang berbunyi:

*“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat **tiga hari kerja** terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil PEMILIHAN oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”*

2. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan:

*“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat **tiga hari kerja** terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”*

3. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 475 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2024 ditetapkan pada hari **Kamis tertanggal 05 Desember 2024 pukul 00.05 WITA** sehingga apabila mengacu berdasarkan tiga hari kerja maka paling lambat tenggang waktu untuk permohonan ini adalah jatuh pada **Senin tertanggal 09 Desember 2024 pukul 23.59 WIB**;
4. Bahwa berdasarkan uraian dalil sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c maka menurut Pemohon menilai Permohonan yang diajukan ke Mahkamah Kostitusi

GATUT HENDROTRIWIDODO & PARTNERS

LAW OFFICE

Griya Kencana I, blok - J, No: 20, Ciledug, Tangerang, Banten (15151)

Tel: 021-7308145, Mobile: 08159622567,

E-mail: gatuthendrotriwidodo@yahoo.co.id

Republik Indonesia masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berbunyi "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati*";
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 259 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 terdapat nama-nama pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Nomor Pendaftaran	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024	Koalisi Partai Politik Pengusung
1.	Ratu Ngadu Bonnu Wulla, S.T dan Dominikus Alphawan Rangga Kaka, S.P	1. Nasdem 2. PDI-P 3. Perindo 4. PKB 5. PKS
2.	Fransiskus Marthin Adilalo, S. Sos dan Yeremia Tanggu, S. Sos	1. Gerindra 2. Golkar 3. PAN 4. Hanura
3.	Agustinus Tamo Mbapa, S. Sos., M. Si dan Dr. Soleman Lende Dappa, S.Hut., M. Th., M. Pd. K	1. Demokrat 2. PSI 3. PKN

(vide bukti P-2)

GATUT HENDROTRIWIDODO & PARTNERS LAW OFFICE

Griya Kencana I, blok - J, No: 20, Ciledug, Tangerang, Banten (15151)
Tel: 021-7308145, Mobile: 08159622567,
E-mail: gatuthendrotriwidodo@yahoo.co.id

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 261 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 terdapat nomor urut pasangan calon peserta pemilihan Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Nomor Pendaftaran	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024	Koalisi Partai Politik Pengusung
1.	Ratu Ngadu Bonnu Wulla, S.T dan Dominikus Alphawan Rangga Kaka, S.P	1. Nasdem 2. PDI-P 3. Perindo 4. PKB 5. PKS
2.	Fransiskus Marthin Adilalo, S. Sos dan Yeremia Tanggu, S. Sos	1. Gerindra 2. Golkar 3. PAN 4. Hanura
3.	Agustinus Tamo Mbapa, S. Sos., M. Si dan Dr. Soleman Lende Dappa, S.Hut., M. Th., M. Pd. K	1. Demokrat 2. PSI 3. PKN

(vide bukti P-3)

4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Peneapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang berbunyi:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus*

GATUT HENDROTRIWIDODO & PARTNERS

LAW OFFICE

Griya Kencana I, blok - J, No: 20, Ciledug, Tangerang, Banten (15151)
Tel: 021-7308145, Mobile: 08159622567,
E-mail: gatuthendrotriwidodo@yahoo.co.id

lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1.5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan*
- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.”*

- 5. Bahwa diketahui berdasarkan data Rekapitulasi Termohon atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya, **selisih perolehan suara antara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 02) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 01 Ratu Ngadu Bonnu Wulla, S.T – Dominikus Alphawan Rangga Kaka, S.P adalah sebesar 8.005 (delapan ribu lima) suara atau 5.2% (lima koma dua persen) dari penghitungan pasangan nomor urut 01 yang meraih suara sejumlah 74.559 suara dan pasangan nomor urut 02 yang mendapatkan suara sejumlah 66.554 suara sehingga memang dalam hal ambang persen, Pemohon akui selisih tersebut diluar dari ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d;**
- 6. Bahwa ambang persen dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana diatas tersebut dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, **Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas”** Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara kasuistis diantaranya *vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVII/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP/BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 April 2021. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020, artinya **pemberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dapat dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok**

GATUT HENDROTRIWIDODO & PARTNERS

LAW OFFICE

Griya Kencana I, blok - J, No: 20, Ciledug, Tangerang, Banten (15151)
Tel: 021-7308145, Mobile: 08159622567,
E-mail: gatuthendrotriwidodo@yahoo.co.id

permohonan Pemohon ketika adanya aspek materil yakni unsur-unsur kecurangan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM);

7. Bahwa terdapat juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 tertanggal 10 Juni 2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tertanggal 3 Juni 2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 23 Juni 2010 yang dimana seluruh putusan tersebut merupakan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang tidak menyangkut perselisihan hasil suara melainkan aspek administratif, keterwakilan perempuan dan kecurangan Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dalam putusnya mengabulkan permohonan pemohon;
8. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 tertanggal 26 Februari 2020 dan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022 sebagaimana diuraikan diatas, maka tidak ada lagi sekat yang membedakan antara peradilan perselisihan hasil Pemilu dengan perselisihan hasil Pemilu;
9. Bahwa dengan demikian selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 01 sebagaimana huruf e akibat dari adanya dugaan kuat *pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 01 sehingga berakibat kerugian bagi Pemohon dan menciderai demokrasi* yang seharusnya dijalankan dengan berasarkan langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil;
10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut maka menurut Pemohon yang didasarkan pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya (sebagaimana huruf F) terkait Pemohon dapat mendalilkan dan membuktikan unsur kecurangan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif dihadapan majelis hingga Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan ambang batas sebagaimana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta mengabulkan permohonan pemohon atas adanya unsur-unsur TSM, maka dengan ini Pemohon memiliki **Kedudukan Hukum** untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 475 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2024.

GATUT HENDROTRIWIDODO & PARTNERS

LAW OFFICE

Griya Kencana I, blok - J, No: 20, Ciledug, Tangerang, Banten (15151)

Tel: 021-7308145, Mobile: 08159622567,

E-mail: gatuthendrotriwidodo@yahoo.co.id

POKOK PERMOHONAN

A. PELANGGARAN TERSTRUKTUR SISTEMATIS DAN MASIF MENJADI DASAR PERMOHONAN UNTUK DILAKUKANYA PEMUNGUTAN SUARA ULANG

1. Bahwa dalam Pemilihan Kepala Daerah selanjutnya disebut Pilkada, terdapat beberapa pelanggaran yang salah satunya adalah Pelanggaran Administrasi Pemilihan, menurut Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota telah menjelaskan **Pelanggaran Administrasi pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan;**
2. Bahwa sebagaimana telah menjadi yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, memutus dan mengadili perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, Mahkamah tidak hanya memeriksa dan mengadili perselisihan hasil penghitungan suara melainkan juga memeriksa, memutus dan mengadili proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang mempengaruhi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, terutama jika terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Oleh sebab itu, meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah Konstitusi adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan dalam Permohonan, harus pula dinilai serta dimaknai demi dan untuk menegakan keadilan, maka dengan demikian apabila Mahkamah Konstitusi mencermati dengan sungguh-sungguh, seksama, serta menilai proses penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana pemohon sajikan dalam permohonan ini, maka telah tergambar terjadinya berbagai pelanggaran serius yang patut dikatakan "**telah merusak sendi-sendi Pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas "luber dan jurdil")**" yang diamanatkan oleh undang-undang, sebab dalam faktanya dengan adanya pelanggaran demikian telah memengaruhi hasil Pilkada ini, maka dari itu kami

GATUT HENDROTRIWIDODO & PARTNERS

LAW OFFICE

Griya Kencana I, blok - J, No: 20, Ciledug, Tangerang, Banten (15151)
Tel: 021-7308145, Mobile: 08159622567,
E-mail: gatuthendrotriwidodo@yahoo.co.id

memohon agar majelis hakim wajib mempertimbangkan dan menilai agar penyelenggaraan Pilkada harus berlangsung sesuai dengan asas "*luber dan jujur*";

3. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No Urut	Namas Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ratu Ngadu Bonnu Wulla, S.T dan Dominikus Alphawan Rangga Kaka, S.P	74.559
2	Fransiskus Marthin Adilalo, S.Sos dan Yeremia Tanggu, S.Sos.	66.554
3	Agustinus Tamo Mbapa, S.Sos., M.Si dan Dr. Soleman Lende Dappa, S.hut.,M.Th., M.pd.K	10.941

4. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon sebagaimana tabel diatas, hasil penghitungan suara tersebut dipengaruhi oleh banyaknya pelanggaran-pelanggaran serius yang terjadi dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024;
5. Bahwa untuk menanggapi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama gelaran Pilkada Kabupaten Sumba Barat Daya, Pemohon telah mengajukan keberatan terhadap Termohon yang didasarkan pada kejadian terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 yang banyak diwarnai dengan berbagai fakta atas pelanggaran, kecurangan serta hal-hal yang tidak patut sehingga mecederai sarana *kedaulatan* rakyat dimana seharusnya Termohon dapat menyelenggarakan Pilkada Kabupaten Sumba Barat Daya secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
6. Bahwa dalam proses penyelenggaraan maupun dalam proses pemungutan suara hingga pada penghitungan suara, baik yang dilakukan oleh Termohon, Bawaslu, maupun oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 (satu) sebagai Pasangan calon yang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 475 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya Tahun 2024 tanggal 05 Desember 2024, menghasilkan Pasangan Calon Nomor Urut 01 telah ditetapkan memperoleh suara terbanyak;

GATUT HENDROTRIWIDODO & PARTNERS

LAW OFFICE

Griya Kencana 1, blok - J, No: 20, Ciledug, Tangerang, Banten (15151)
Tel: 021-7308145, Mobile: 08159622567,
E-mail: gatuthendrotriwidodo@yahoo.co.id

7. Bahwa berbagai fakta yang kami maksudkan berimplikasi timbul kerugian bagi Pemohon secara signifikan, hal tersebut dilakukan karena tidak profesionalnya Termohon dan Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 sehingga dapat dikatakan pemilu yang tidak *fair*;
8. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan calon Nomor Urut 1 (satu) merupakan pelanggaran-pelanggaran yang telah memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan massif (TSM) sebagaimana Pasal 56 ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 08 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, sehingga menjadikan dasar serta alasan bagi Pemohon agar majelis Mahkamah Konstitusi dapat memberikan legitimasi untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Sumba Barat Daya;

B. URAIAN PELANGGARAN-PELANGGARAN TERSTRUKTUR SISTEMATIS DAN MASIF

Selanjutnya perkenankan Pemohon menguraikan pelanggaran pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan Pasangan Calon nomor urut satu (1), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sumba Barat Daya dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya yang diikuti oleh 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang salah satunya adalah Ratu Ngadu Bonnu Wulla, S.T dan Dominikus Alphawan Rangga Kaka, S.P atau Pasangan Calon Nomor Urut 01 (satu), dimana calon Bupati tersebut diketahui Istri dari **Sdr. Markus Dairo yang merupakan Bupati Sumba Barat Daya periode 2013–2018 dan calon Wakil Bupati merupakan anak dari Sdr. Kornelius Kodi Mete yang merupakan Bupati Sumba Barat Daya periode 2008-2013 dan juga Bupati Sumba Barat Daya periode 2019 – 2024**. Hal ini menjelaskan bahwa **tidak dapat dilepaskanya pasangan nomor urut 1 (satu) memiliki hubungan kekeluargaan dari Bupati–Bupati sebelumnya yang telah memimpin Kabupaten Sumba Barat Daya selama 16 tahun** semenjak Tahun 2008 sampai tahun 2024. Hal ini terbukti dengan adanya *Whatsapp Group* para Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya untuk bergerak memberikan donasi dan mendukung paslon nomor urut 01; **(Vide Bukti P-4)**

GATUT HENDROTRIWIDODO & PARTNERS LAW OFFICE

Griya Kencana 1, blok - J, No: 20, Ciledug, Tangerang, Banten (15151)
Tel: 021-7308145, Mobile: 08159622567,
E-mail: gatuthendrotriwidodo@yahoo.co.id

2. Bahwa terdapat testimoni tim Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa termasuk para PLT Kepala Desa yang mendukung dan bergerak massif untuk pemenangan Paslon 01 dengan cara membayar para pemilih Paslon 02 agar tidak datang ke TPS;
3. Bahwa diketahui Camat dari Kecamatan Tambolaka, Kecamatan Wewawa Tengah, Kecamatan Wewawa Barat, Kecamatan Wewawa Selatan, Kecamatan Kodi Utara dan Kecamatan Kodi termasuk seluruh Kepala Desa dari Kecamatan tersebut telah melakukan penyortiran dalam penyerahan KTP sesuai afiliasi pilihan kepada Paslon tertentu. Dalam hal ini KTP pendukung Paslon 02 ditahan/tidak dibagikan sedangkan untuk pendukung Paslon 01 (Ratu Angga) dibagikan;
4. Bahwa pola yang digunakan sebagaimana dalil diatas didesain sedemikian rupa melalui skema pembagian KTP kepada para pemilih oleh Aparatur Sipil Negara *cq* Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil lalu didistribusikan kepada Para Camat dan Kepala Desa; (**Vide Bukti P-5, P-8**)
5. Bahwa merujuk pada Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2024 **hanya mencapai 61% Pemilih** dengan jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilihnya berjumlah 154.951 pemilih dari jumlah yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 248.859 pemilih, dimana **terdapat 93.938 pemilih tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak menerima Form C.-Pemberitahuan** sebagai surat pemberitahuan pemilih;
6. Bahwa Pemohon meyakini hal tersebut merupakan **perbuatan disengaja** dari KPU Kabupaten Sumba Barat Daya yang berakibat **kurangnya informasi kepada masyarakat bahwa mereka memiliki hak suara pemilih** yang terdaftar dalam DPT untuk digunakan hak pilihnya meskipun tidak menerima Form. C- Pemberitahuan;
7. Bahwa tindakan KPU Kabupaten Sumba Barat Daya yang tidak mensosialisasikan dan menindaklanjuti Surat Dinas Ketua KPU No. 2734/PL.02.6-SD/06/2024 perihal Penjelasan Ketentuan Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, telah mencerminkan indikator **gagalnya penyelenggara KPU Kab. Sumba Barat Daya dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya.**

GATUT HENDROTRIWIDODO & PARTNERS

LAW OFFICE

Griya Kencana 1, blok - J, No: 20, Ciledug, Tangerang, Banten (15151)

Tel: 021-7308145, Mobile: 08159622567,

E-mail: gatuthendrotriwidodo@yahoo.co.id

8. Bahwa pada saat proses pemungutan suara di TPS. 01 Desa Werilolo Kecamatan Wewewa Selatan, **Ketua KPPS** meminta kepada para **saksi mandat yang hadir untuk tidak membawa *handphone* ke dalam lokasi TPS dan jika melanggar perintah tersebut akan dikeluarkan dari dalam TPS dengan dalih sesuai dengan aturan penyelenggaraan pemilihan.** Locus di TPS. 01 juga memasang pagar bambu sebagai pembatas dari radius jarak sekitar 50 meter yang telah disiram atau diolesi dengan oli atau pelumas kotor dan memerintahkan kepada yang tidak berkepentingan atau belum dipanggil untuk tidak mendekati pagar pembatas tersebut. Pada proses pemungutan suara di TPS tersebut, **saksi mandat Pemohon juga menyaksikan bahwa terdapat pemilih yang diberikan surat suara Pemilihan Bupati dan wakil bupati lebih dari satu surat suara dan juga adanya pemilih yang tidak mencelupkan jarinya ketinta setelah memcoblos** yang diduga kuat mencoblos lebih dari satu kali di TPS lain. Atas kejadian tersebut **saksi mandat melakukan keberatan namun tidak diindahkan**, bahkan ketua KPPS menyeru "*jangan intervensi kami, jika tidak terima silakan keluar*" dan memerintahkan kepada pihak keamanan (*linmas*) untuk menarik saksi mandat keluar;
9. Bahwa terhadap beberapa pemilih yang tidak mencelupkan jarinya ketinta pemilihan, kemudian mereka diarahkan untuk melakukan pencoblosan kedua kalinya. Atas kejadian tersebut saksi mandat melakukan keberatan dan beradu argumen kepada ketua KPPS beserta anggotanya. Hadir pada saat kejadian salah satu anggota DPR Fraksi PKB sebagai salah satu pendukung pasangan calon nomor urut 1 (satu) yang berteriak marah dan **meminta warga untuk memukul dan menyeret saksi mandat Pemohon keluar dari TPS.** Saat terjadi peristiwa pemukulan dan pengeroyokan tersebut sempat dilerai oleh Koordinator Saksi Tingkat Desa namun yang terjadi **justru Koordinator Saksi Tingkat Desa tersebut turut terkena pukulan.** Dari peristiwa ini **saksi mandat Pemohon telah melaporkan kepada Polres Sumba Barat Daya** untuk melaporkan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh oknum anggota DPR dari Fraksi PKB;
10. Bahwa dalam proses pemungutan suara di TPS pada tanggal 27 November 2024, beberapa saksi mandat Pemohon **mengalami intimidasi dan tindakan kekerasan** dari para pendukung pasangan calon nomor urut 1 (satu) seperti yang terjadi di TPS. 01 (satu), dilokasi TPS 03 (tiga) Desa Werilolo, Kecamatan Wewewa Selatan, saksi mandat Pemohon mendapat intimidasi dari Ketua KPPS diusir dan bahkan dipukul oleh pendukung pasangan-pasangan calon nomor urut 1 (satu) saat **mengajukan keberatan terhadap adanya pemilih yang mendapatkan lebih dari 1 (satu) surat suara sehingga saksi Pemohon tidak**

GATUT HENDROTRIWIDODO & PARTNERS

LAW OFFICE

Griya Kencana 1, blok - J, No: 20, Ciledug, Tangerang, Banten (15151)
Tel: 021-7308145, Mobile: 08159622567,
E-mail: gatuthendrotriwidodo@yahoo.co.id

dapat mengikuti proses pemungutan suara di TPS dimana saksi mandat Pemohon bertugas. Hal yang sama juga terjadi di TPS. 01 Loloramo, Desa Waimanggura; (**Vide Bukti P-9, P-10, P-11**),

11. Bahwa pada saat proses penghitungan suara ditingkat TPS dan Pleno Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) terkesan terburu-buru dan terindikasi dikendalikan oleh kekuatan tertentu atau pasangan calon tertentu. Bahkan saat Pleno Rekapitulasi hasil Pemungutan suara ditingkat KPU Kabupaten Sumba Barat Daya terkesan "*kejar tayang*" dan mengabaikan persoalan pelanggaran dan aduan dari saksi mandat Pemohon;
12. Bahwa terhadap terjadinya peristiwa kejadian-kejadian pelanggaran diatas, Pemohon telah membuka laporan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melalui Laporan Nomor: 007/LP/PB/KAB/19.15/XI/2024 dari Sdr. Marthen Dama Nairo sebagai Pelapor;
13. Bahwa atas laporan Nomor 007/LP/PB/KAB/19.15/XI/2024 terdapat Pemberitahuan Status Laporan yang dikeluarkan Bawaslu dalam Surat Pemberitahuan Status Laporan Nomor 030/PP.00.02/K.NT-17/12/2024 tertanggal 09 Desember 2024 yang berisi Laporan Nomor 007/LP/PB/KAB/19.15/XI/2024 dianggap belum memenuhi Unsur Tindak Pidana Pemilihan dengan demikian laporan kejadian pelanggaran-pelanggaran di TPS tidak dapat dilanjutkan ke Tingkat Penyidikan atau dihentikan; (**Vide Bukti P-7**)
14. Bahwa dengan demikian, pengawas TPS dan Bawaslu menurut Pemohon tidak tegas dan melakukan pengabaian atau pembiaran dalam menindak kejadian-kejadian pelanggaran di TPS dalam merespon laporan dan aduan masyarakat terkait pelanggaran yang terjadi di TPS saat pemungutan dan penghitungan suara;
15. Bahwa dengan demikian terhadap Pelanggaran yang terjadi selama proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya sebagaimana dikemukakan diatas, maka Pemohon menilai kejadian-kejadian diatas **telah memenuhi unsur pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif.**

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas dan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

**GATUT HENDROTRIWIDODO & PARTNERS
LAW OFFICE**

Griya Kencana I, blok - J, No: 20, Ciledug, Tangerang, Banten (15151)
Tel: 021-7308145, Mobile: 08159622567,
E-mail: gatuthendrotriwidodo@yahoo.co.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 475 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 Pukul 00.05 WITA;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya untuk melaksanakan **Pemungutan Suara Ulang (PSU)** dalam waktu paling lambat 60 hari sejak putusan ini diucapkan;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya untuk melaksanakan putusan ini.


Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).


Tangerang, 11 Desember 2024

Hormat Kami
Kuasa Hukum Pemohon



Dr. Drs. Gatut Hendrotriwidodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn.


Rd Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H


Ramelan, S.H.I., M.H.